PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Stadion Pancasila Kec. Tanah Kampung
SUNGAI PENUH
Email; disporakotaspn@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 427/021/Diskepora.2/2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Panitia Pelaksanan Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);

11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);

12. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

13. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.760/2018 tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan.
3. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan.
4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kota Sungai Penuh, Kode Rekening 2.13. 2.13.01. 16. 03

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh ini berlaku surut terhitung pada tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 1 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

H. ALAMRUS, S.Pd., M.PdI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

Tembusan ;
1. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
2. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 427/021 /Diskepora.2/2019
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
II	Ketua	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
III	Sekretaris	Kasi Kemitraan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
IV	Anggota	1. JONI PUTRA 2. DADANG WINARSA, S.Sos 3. ABDUL HADI, S.Pd

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH

H. ALAMRUS, S.Pd, M.PdI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 427/021 /Diskepora.2/2019
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	NELVIA SRI RAHAYU	STAF HONORER
2.	RAMADIANO, A.Md.Kom	STAF HONORER
3.	DERA GUSTI RANTI, S.AP	STAF HONORER

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

H. ALAMRUS, S.Pd, M.PdI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003